



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
(DINAS P3AP2 DAN KB)
KABUPATEN TEGAL**

Alamat : Jl. Merpati 12 Slawi Telp/Fax : (0283) 491302 SLAWI 52419

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan:

- a. Laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2021 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2021 ini digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, selain itu pula laporan keuangan ini digunakan untuk menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi penggunaannya serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.

- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2021 ini mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1) Akuntabilitas

Yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2021 untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal dalam periode pelaporan tertentu sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal yaitu dalam kaitannya untuk menunjang kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational Equity)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal pada periode laporan cukup untuk membiayai

seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Pelaporan Keuangan:

- a. Pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2021 menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
 - 1) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
 - 2) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 - 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
 - 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
 - 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- b. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal ini menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal

Pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah, antara lain:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
- d. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
- e. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4417);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
- j. Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Permendagri No 59 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 67 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
- n. Peraturan Bupati Tegal Nomor 31.B tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Tegal;
- o. Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal tahun 2021.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas P3AP2 dan KB

Kab. Tegal

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas P3AP2 dan KB Kab. Tegal
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas P3AP2 dan KB Kab. Tegal
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas P3AP2 dan KB Kab. Tegal
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan
 - 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas P3AP2 dan KB Kab. Tegal
 - 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Dinas P3AP2 dan KB Kab. Tegal
 - 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dinas P3AP2 dan KB Kab. Tegal
 - 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dinas P3AP2 dan KB Kab. Tegal
 - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas P3AP2 dan KB Kab. Tegal
- Bab V Penjelasan Laporan Keuangan Dinas P3AP2 dan KB Kab. Tegal
 - 5.1. Rincian dan Penjelasan Laporan Keuangan Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Pembiayaan
 - 5.1.4. Aset
 - 5.1.5. Kewajiban
 - 5.1.6. Ekuitas dana
 - 5.2. Pengungkapan atas Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal.

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan Dinas P3AP2 dan KB
Kabupaten Tegal.
Bab VII Penutup.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEGAL

2.1. Ekonomi Makro

Otonomi Daerah sebagaimana yang tersurat maupun tersirat dalam UU No. 32 Tahun 2004 pada hakekatnya adalah pembagian kewenangan dan pengelolaan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta pemberian kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing dalam asas Desentralisasi.

Bertitik tolak dari hakekat otonomi yang cukup luas tersebut, pengawasan sebagai salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan atau manajemen pemerintahan akan lebih berat dan harus diupayakan untuk dapat memberikan kontribusi dalam menunjang kelancaran jalannya pelaksanaan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 06 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tegal No. 14 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Inspektur, Kepala Badan, Direktur, Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur, Kepala bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tegal.

Untuk menyelenggarakan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Disamping tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- d. Pembinaan terhadap UPT di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di Bidang PP dan KB.

2.2. Kebijakan Keuangan

Tujuan kebijakan keuangan adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Ruang Lingkup

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi:

- a. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
- b. Entitas pelaporan keuangan;
- c. Dasar hukum pelaporan keuangan;
- d. Asumsi dasar;
- e. Karakteristik kualitatif laporan keuangan;
- f. Kendala informasi yang relevan dan andal;

- g. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. Jenis laporan keuangan;
- i. Definisi unsur laporan keuangan;
- j. Pengakuan unsur laporan keuangan; dan
- k. Pengukuran unsur laporan keuangan.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3AP2 dan KB) Kabupaten Tegal, sebagai berikut:

- a. Bidang Pemberdayaan Perempuan (PP)

Pada tahun 2021 dilaksanakan Pelatihan dan Rapat Koordinasi yang diikuti Tim Pokja PUG, seluruh SKPD dan Kasi Perencanaan se Kabupaten Tegal mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
- b. Adanya data pilah.
- c. Terlaksananya pendataan keluarga di Kabupaten Tegal Tahun 2021

Berdasarkan data hasil pendataan keluarga tahun 2021, jumlah penduduk di Kabupaten Tegal sebanyak 1.608.662 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 787.705 jiwa (50,22 %) dan penduduk perempuan sebanyak 780.671 jiwa (49,78 %).

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 296.415 pasang, jumlah keluarga tercatat sebanyak 431.974 KK, dan jumlah Wanita Usia Subur (WUS) sebanyak 400.637 jiwa. Jumlah bayi (usia 0 – 1 tahun) sebanyak 23.891 jiwa dan jumlah Balita (usia 1 < 5 tahun) sebanyak 88.253 jiwa.

Dari perbandingan jumlah bayi dengan PUS diketahui rata-rata jumlah bayi per 100 PUS ada sebesar 8. Rata-rata bayi per 100 KK ada sebesar 5,53 dan rata-rata jumlah bayi per 100 WUS ada sebesar 5,48.

Sedangkan jumlah balita diketahui rata-rata jumlah balita per 100 PUS ada sebesar 29,54. Rata-rata jumlah balita per 100 KK ada sebesar 20,43 dan rata-rata jumlah balita per 100 WUS ada 20,43.
- d. Pendewasaan Usia Perkawinan

Peningkatan pendewasaan usia perkawinan sebagai indikator penting dalam pengendalian fertilitas dapat diperoleh gambaran melalui analisis variabel PUS usia dibawah 20 tahun terhadap jumlah PUS keseluruhan yang ada. Berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun 2021 diketahui jumlah PUS Kabupaten Tegal sebanyak 296.415 pasang, sedangkan proporsi PUS yang berusia dibawah 20 tahun sebanyak 3.904 pasang atau sebesar 1,32 %.

Rendahnya angka proporsi Pasangan Usia Subur dibawah 20 tahun menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Tegal dalam meningkatkan usia kawin pertama.
- e. Kesadaran masyarakat terhadap Program Keluarga Berencana tinggi

Pengukuran indikator peserta KB aktif Kabupaten Tegal dilakukan dengan membandingkan jumlah PUS yang memakai alat kontrasepsi dengan jumlah PUS yang ada.

Hasil pendataan keluarga tahun 2021 diketahui dari PUS sebanyak 296.415 orang yang telah menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 225.059 orang atau 75,93 %. Artinya setiap 100 PUS di Kabupaten Tegal sebanyak 75-76 orang telah menggunakan alat kontrasepsi. Angka tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat di Kabupaten Tegal terhadap program KB cukup tinggi.
- f. Adanya data anak di Kabupaten Tegal
- g. Terbentuknya Forum Anak
- h. Workshop anak yang berhadapan dengan hukum dan kebijakannya
- i. Pencapaian bidang KB dapat dilihat pada tabel berikut:

	Target Thn 2020	Pencapaian Thn 2020	Target Thn 2021	Pencapaian Thn 2021
PA	216.029 Akseptor	193.265 Akseptor	274.095 Akseptor	203.349 Akseptor
PB	23.437 Akseptor	22.729 Akseptor	40.585 Akseptor	35.660 Akseptor
TFR	2,26	2,22	2,26	2,47

2.4. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Program Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal

Pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2021. Dari total anggaran setelah perubahan total Belanja Daerah sebesar Rp 12.879.067.000,00 terdiri dari:

Belanja Operasi sebesar	Rp	10.260.669.142,00
Belanja Modal	Rp	1.213.835.043,00
Sehingga total keseluruhan anggaran yang tersedia sebesar	Rp	11.474.504.185,00

Dalam Belanja Operasi terdapat belanja yang merupakan gaji pegawai dapat dilihat pada Tabel I.

Tabel I
Alokasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Gaji Pegawai

No.	Uraian	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.121.641.424	1.970.870.100	150.771.324	92,89
2	Tunjangan Keluarga	245.289.289	173.127.926	72.161.363	70,58
3	Tunjangan Jabatan	217.373.000	170.925.000	46.448.000	78,63
4	Tunjangan Fungsional	0	0	0	0,00
5	Tunjangan Fungsional Umum	58.251.600	46.175.000	12.076.600	79,27
6	Tunjangan Beras	126.924.247	88.062.720	38.861.527	69,38
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.584.660	10.853.358	7.731.302	58,40
8	Pembulatan Gaji	93.556	23.520	70.036	25,14
9	Iuran BPJS Kesehatan	117.522.644	81.570.259	35.952.385	69,41
10	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	22.208.580	16.309.975	5.898.605	73,44
	J U M L A H	2.927.889.000	2.557.917.858	369.971.142	87,36

Sedangkan untuk belanja yang merupakan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal, yang terdiri dari 5 Program, 27 kegiatan, selama periode Tahun Anggaran 2021, dapat dilihat pada rangkuman pada Tabel II berikut ini:

Tabel II
Alokasi Belanja Daerah per Program Tahun Anggaran 2021

No.	Program Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	8	1.979.125.000	1.688.921.746
2	Program Pemberdayaan Perempuan	2	260.000.000	226.302.654
3	Program Perlindungan Anak	2	150.000.000	148.239.150
4	Program Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	8	3.122.918.000	2.850.127.050
5	Program Keluarga Berencana	7	3.309.234.000	2.391.567.995
	JUMLAH	27	8.821.277.000	7.305.158.595

Dari dukungan Anggaran yang tersedia secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi gedung, pengadaan kendaraan dinas operasional, pengadaan sarana pendukung alat-alat kontrasepsi serta obat-obatan side efek, tersedianya meubelair dan alat perlengkapan kantor.

2.5. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran program sering kali menjadi tidak maksimal, hal tersebut disebabkan proporsi anggaran terhadap kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang kurang didefinisikan secara memadai;
- b. Efektivitas program dan kegiatan seringkali kurang terarah, hal tersebut disebabkan masih kurang tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan sebagai instrumen kendali;
- c. Dalam menyusun skenario pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan, seringkali kurang mempertimbangkan faktor eksternalitas yang dapat mempengaruhi kinerja.

Disamping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program, antara lain:

- a. Tersedianya pendanaan yang memadai yang sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan;
- b. Meningkatnya pemahaman dari para Panitia Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya;
- c. Tersedia media baik bagi masyarakat dan SKPD dalam menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk Forum Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan hingga tingkat SKPD;
- d. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi bulanan.

BAB III

**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TEGAL**

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tegal

Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal adalah sebesar 89,09 % dengan perincian:

a. Pendapatan

Jumlah Dana DPAP-SKPD 2021	= Rp	0,00
Dana yang terealisasi sebesar	= Rp	0,00

b. Belanja

Jumlah Dana DPAP-SKPD 2021	= Rp	12.879.067.000,00
Dana yang terealisasi sebesar	= Rp	11.474.504.185,00

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

- a. Jumlah personil/aparat yang belum memadai sehingga pencapaian program kerja disesuaikan dengan jumlah personil yang ada.
- b. Sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran pencapaian program kerja.
- c. Perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan pemerintah mengakibatkan setiap personil/aparat harus selalu mengikuti diklat dan bimbingan teknis serta sosialisasi terhadap adanya peraturan-peraturan tersebut dalam rangka peningkatan sumber daya manusianya.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban adalah setiap unit kerja yang berada di lingkungan SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal adalah Basis Akrua untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Basis Akrua untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca. Basis akrua untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat terjadinya transaksi.

Basis akrua untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Karena pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 menggunakan basis akrua untuk rekening-rekening Pendapatan dan Belanja seperti diuraikan di atas, maka dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini tidak perlu dilakukan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrua atas pendapatan dan belanja, untuk entitas pelaporan yang menggunakan akuntansi berbasis akrua.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas daerah berdasarkan nilai nominal uang.

b. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2021.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan.

c. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2021.

Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran baik uang logam, kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

d. Piutang

Piutang merupakan hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang angsuran TP/TGR. Piutang dinilai sebesar nilai nominal yang diperkirakan dapat direalisasikan.

e. Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hal kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum dapat terjual atau terpakai. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir/harga standar apabila diperoleh dengan cara memproduksi sendiri.

f. Investasi Non Permanen

Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditarget.

g. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya jika kepemilikannya kurang dari 20%.

Dan jika kepemilikannya 20% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan daerah. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada dalam laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

h. Aset Tetap

Pengukuran Aset Tetap adalah sebagai berikut :

- 1) Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berjalan.
- 2) Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan yaitu pada saat aset tersebut diterima dan kepemilikannya berpindah.
- 3) Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan dan/atau pengurangan.
- 4) Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.
- 5) Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan.
- 6) Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan.
- 7) Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang dan hilang. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan dan/atau pengurangan.
- 9) Dalam penyajian nilai aset tetap yang ada dalam neraca SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2021 telah dikurangkan dengan Akumulasi Penyusutan masing-masing pos aset.

a) Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya pembebasan tanah, belanja untuk memperoleh hak, pengukuran dan belanja penimbunan.

b) Peralatan dan Mesin

Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya langsung untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Mesin dan peralatan yang diperoleh dari dana donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya. Untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar/harga gantinya mebelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Meubelair dan perlengkapan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, harga pengurusan IMB notaris dan pajak.

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain-lain sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan.

Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan.

Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

e) Aset Tetap Lainnya

Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Hutan ternak dan tanaman diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan hutan ternak dan tanaman tersebut siap untuk dimanfaatkan.

f) Konstruksi dalam Pengerjaan

Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

10. Aset Lainnya

Aset lainnya terdiri dari aset tidak berwujud yang adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

11. Kewajiban Jangka Pendek

Bagian lancar kewajiban jangka panjang diakui pada saat periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan. Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

12. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan kewajiban yang telah diakui dalam periode berjalan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan.

13. Ekuitas

Ekuitas terdiri dari jumlah total aset yang ada pada entitas dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset tetap yang ada.

14. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

15. Belanja

Belanja semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

16. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standart Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3AP2 dan KB) Kabupaten Tegal mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2009 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap.

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

a. Aset Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

1) Kas di Bend. Pengeluaran	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	Rp 0,00	Rp 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas pada bendahara pengeluaran Dinas P3AP2 dan KB Kab. Tegal yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum disetor ke rekening kas daerah. Kas di bendahara pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 meningkat sebesar Rp 0,00 dibandingkan saldo tahun 2020 sebesar Rp 0,00.

2) Kas di Bend. Penerimaan	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	Rp 0,00	Rp 0,00

Kas di bendahara penerimaan Dinas P3AP2 dan KB Kab. Tegal merupakan uang yang masih ada pada bendahara penerimaan dan belum disetorkan ke rekening kas daerah sampai dengan 31 Desember 2021 (pendapatan ditangguhkan). Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 meningkat sebesar Rp 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00.

3) Piutang Pajak	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	Rp 0,00	Rp 0,00

Piutang pajak daerah yang dikelola oleh Dinas P3AP2 dan KB Kab. Tegal pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 meningkat sebesar Rp 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00. Saldo per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Pajak Hotel	0,00	0,00
2	Pajak Restoran	0,00	0,00
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00
4	Pajak Reklame	0,00	0,00
5	Pajak Galian Golongan C	0,00	0,00
6	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

4) Piutang Retribusi	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	Rp 0,00	Rp 0,00

Piutang retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas P3AP2 dan KB Kab. Tegal pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 menurun sebesar Rp 0,00 dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0,00
2	Retribusi Sewa Kios Pasar	0,00	0,00
3	Restribusi Sewa Kios Pasar	0,00	0,00

JUMLAH	662.135.746,00	1.290.559.249,00
---------------	-----------------------	-------------------------

Rincian lebih lanjut lihat lampiran

8) Investasi Non Permanen	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp 0,00	Rp 0,00

Tidak ada investasi non permanen yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal.

9) Investasi Permanen	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp 0,00	Rp 0,00

Tidak ada investasi permanen yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

10) Aset Tetap	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp 1,00	Rp 13.924.962.395,00

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tegal yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada dibawah koordinasi SKPD yang bersangkutan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kabupaten Tegal. melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya.

Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal, dan penilaian atas aset tetap yang telah dikuasai namun belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap berasal dari hibah aset tetap kepada pihak ketiga dan penghapusan aset tetap.

Berikut adalah saldo aset tetap yang dikelola oleh Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sebelum akumulasi penyusutan:

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a. Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Peralatan dan Mesin	8.049.274.365,00	790.566.043,00	0,00	8.021.463.465,00
c. Gedung & Bangunan	7.212.837.675,00	423.269.000,00	0,00	6.776.466.750,00
d. Jalan, Irigasi & Jaringan	49.239.580,00	0,00	0,00	49.239.580,00
e. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap	13.908.762.395,00	1.213.835.043,00	0,00	13.908.762.395,00

Keterangan:

Peralatan dan Mesin tahun 2020 sebesar Rp 7.083.056.065,00 ditambah pengadaan tahun 2021 sebesar Rp 938.407.400,00, sehingga Peralatan dan Mesin pada akhir Desember 2021 sebesar Rp 8.021.463.465,00. Gedung dan Bangunan tahun 2020 sebesar Rp 6.776.466.750,00 ditambah pengadaan tahun 2021 sebesar Rp 0,00, sehingga Gedung dan Bangunan pada akhir Desember 2021 sebesar Rp 6.776.466.750,00. Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2020 sebesar Rp 49.239.580,00 ditambah pengadaan tahun 2021 sebesar Rp 0,00, sehingga Jalan, Irigasi dan Jaringan pada akhir Desember 2021 sebesar Rp 49.239.580,00.

a. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 meningkat sebesar Rp 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00. Kenaikan tersebut terjadi karena penambahan dari realisasi belanja modal sebesar Rp 0,00 dan non belanja modal sebesar Rp 0,00. Kenaikan dari non belanja modal karena terdiri dari:

- Koreksi yang belum tercatat di saldo awal Rp.....,00
- Koreksi atas penilaian saldo awal Rp.....,00
- Hibah dari pihak ketiga Rp.....,00
- Reklasifikasi non belanja modal Rp.....,00

b. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp 8.021.463.465,00 naik sebesar Rp 938.407.400,00 dibandingkan saldo tahun 2020 sebesar Rp 7.083.056.065,00 (akumulasi penyusutan kendaraan bermotor Rp 41.900.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Peralatan dan Mesin	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Alat-alat berat	-	-	-
2	Alat-alat angkut	4.534.054.833,00	3.779.229.433,00	754.825.400,00
3	Alat-alat bengkel	-	-	-
4	Alat-alat pertanian & perternakan	-	-	-
5	Alat-alat kantor & rumah tangga	2.264.556.778,00	2.114.082.665,00	150.474.113,00
6	Alat-alat studio & komunikasi	996.614.054,00	963.506.167,00	33.107.887,00
7	Alat-alat ukur	-	-	-
8	Alat-alat kesehatan	219.237.800,00	219.237.800,00	-
9	Alat-alat laboratorium	-	-	-
10	Alat-alat persenjataan/keamanan	-	-	-
11.	Alat-alat peraga/alat bantu pendidikan	-	-	-
	JUMLAH	8.021.463.465,00	7.083.056.065,00	938.407.400,00

Penjelasan kenaikan/penurunan masing-masing kelompok peralatan dan mesin sebagai berikut:

- 1) Saldo Alat-alat Besar per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 meningkat sebesar Rp 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00. Kenaikan tersebut terjadi karena penambahan dari realisasi belanja modal sebesar Rp 0,00 dan non belanja modal sebesar Rp 0,00. Kenaikan dari non belanja modal karena terdiri dari:
 - Koreksi yang belum tercatat di saldo awal Rp.....,00
 - Koreksi atas penilaian saldo awal Rp.....,00
 - Hibah dari pihak ketiga Rp.....,00
 - Reklasifikasi non belanja modal Rp.....,00
- 2) Saldo Alat-alat Angkut per 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.534.054.833,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 754.825.400,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.779.229.433,00.
Kenaikan dari non belanja modal karena terdiri dari:
 - Koreksi yang belum tercatat di saldo awal Rp.....,00
 - Koreksi atas penilaian saldo awal Rp.....,00
 - Hibah dari pihak ketiga Rp.....,00
 - Reklasifikasi non belanja modal Rp.....,00
- 3) Saldo Alat-alat Bengkel per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 meningkat sebesar Rp 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00. Kenaikan tersebut terjadi karena penambahan dari realisasi belanja modal sebesar Rp 0,00 dan non belanja modal sebesar Rp 0,00.
Kenaikan dari non belanja modal karena terdiri dari:
 - Koreksi yang belum tercatat di saldo awal Rp.....,00

- Koreksi atas penilaian saldo awal Rp.....,00
 - Hibah dari pihak ketiga Rp.....,00
 - Reklasifikasi non belanja modal Rp.....,00
- 4) Saldo Alat-alat Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 meningkat sebesar Rp 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00. Kenaikan tersebut terjadi karena penambahan dari realisasi belanja modal sebesar Rp 0,00 dan non belanja modal sebesar Rp 0,00.
Kenaikan dari non belanja modal karena terdiri dari:
- Koreksi yang belum tercatat di saldo awal Rp.....,00
 - Koreksi atas penilaian saldo awal Rp.....,00
 - Hibah dari pihak ketiga Rp.....,00
 - Reklasifikasi non belanja modal Rp.....,00
- 5) Saldo Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.264.556.778,00 meningkat sebesar Rp 150.474.113,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.114.082.665,00. Kenaikan tersebut terjadi karena penambahan dari realisasi belanja modal sebesar Rp 552.461.620,00 dan non belanja modal sebesar Rp 0,00.
Kenaikan dari non belanja modal karena terdiri dari:
- Koreksi yang belum tercatat di saldo awal Rp.....,00
 - Koreksi atas penilaian saldo awal Rp.....,00
 - Hibah dari pihak ketiga Rp.....,00
 - Reklasifikasi non belanja modal Rp.....,00
- 6) Saldo Alat-alat Studio dan Komunikasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp 996.614.054,00 meningkat sebesar Rp 33.107.887,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 963.506.167,00. Kenaikan tersebut terjadi karena penambahan dari realisasi belanja modal sebesar Rp 166.308.255,00 dan non belanja modal sebesar Rp 0,00.
Kenaikan dari non belanja modal karena terdiri dari:
- Koreksi yang belum tercatat di saldo awal Rp.....,00
 - Koreksi atas penilaian saldo awal Rp.....,00
 - Hibah dari pihak ketiga Rp.....,00
 - Reklasifikasi non belanja modal Rp.....,00
- 7) Saldo Alat-alat Ukur per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 meningkat sebesar Rp 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00. Kenaikan tersebut terjadi karena penambahan dari realisasi belanja modal sebesar Rp 0,00 dan non belanja modal sebesar Rp 0,00 Kenaikan dari non belanja modal karena terdiri dari:
- Koreksi yang belum tercatat di saldo awal Rp.....,00
 - Koreksi atas penilaian saldo awal Rp.....,00
 - Hibah dari pihak ketiga Rp.....,00
 - Reklasifikasi non belanja modal Rp.....,00
- 8) Saldo Alat-alat Kesehatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 219.237.800,00 meningkat sebesar Rp 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 219.237.800,00. Kenaikan tersebut terjadi karena penambahan dari realisasi belanja modal sebesar Rp 0,00 dan non belanja modal sebesar Rp 0,00.
Kenaikan dari non belanja modal karena terdiri dari:
- Koreksi yang belum tercatat di saldo awal Rp.....,00
 - Koreksi atas penilaian saldo awal Rp.....,00
 - Hibah dari pihak ketiga Rp.....,00
 - Reklasifikasi non belanja modal Rp.....,00
- 9) Saldo Alat-alat Laboratorium per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 meningkat sebesar Rp 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00. Kenaikan tersebut terjadi karena penambahan dari realisasi belanja modal sebesar Rp 0,00 dan non belanja modal sebesar Rp 0,00.
Kenaikan dari non belanja modal karena terdiri dari:
- Koreksi yang belum tercatat di saldo awal Rp.....,00
 - Koreksi atas penilaian saldo awal Rp.....,00
 - Hibah dari pihak ketiga Rp.....,00
 - Reklasifikasi non belanja modal Rp.....,00
- 10) Saldo Alat-alat Persenjataan/Keamanan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 meningkat sebesar Rp 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00. Kenaikan tersebut terjadi karena penambahan dari realisasi belanja modal sebesar Rp 0,00 dan non belanja modal sebesar Rp 0,00.

Kenaikan dari non belanja modal karena terdiri dari:

- Koreksi yang belum tercatat di saldo awal Rp.....,00
- Koreksi atas penilaian saldo awal Rp.....,00
- Hibah dari pihak ketiga Rp.....,00
- Reklasifikasi non belanja modal Rp.....,00

11) Saldo Alat-alat Peraga/Alat Bantu Pendidikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00 meningkat sebesar Rp 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 0,00.

Kenaikan dari non belanja modal karena terdiri dari:

- Koreksi yang belum tercatat di saldo awal Rp.....,00
- Koreksi atas penilaian saldo awal Rp.....,00
- Hibah dari pihak ketiga Rp.....,00
- Reklasifikasi non belanja modal Rp.....,00

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 6.776.466.750,00 meningkat sebesar Rp 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 6.776.466.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

Gedung dan Bangunan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1. Bangunan Gedung	6.776.466.750,00	6.776.466.750,00
2. Bangunan Monumen	0,00	0,00
Jumlah	6.776.466.750,00	6.776.466.750,00

- Saldo Bangunan Gedung per 31 Desember 2021 sebesar Rp 6.776.466.750,00 terdapat peningkatan sebesar Rp 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 6.776.466.750,00. Kenaikan tersebut terjadi karena di Tahun Anggaran 2021 terdapat penambahan dari realisasi belanja modal Bangunan Gedung sebesar Rp 0,00 dan non belanja modal sebesar Rp 0,00.

Kenaikan dari non belanja modal karena terdiri dari:

- Koreksi yang belum tercatat di saldo awal Rp.....,00
- Koreksi atas penilaian saldo awal Rp.....,00
- Hibah dari pihak ketiga Rp.....,00
- Reklasifikasi non belanja modal Rp.....,00

Saldo Bangunan Monumen per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 meningkat sebesar Rp 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00. Kenaikan tersebut terjadi karena penambahan dari realisasi belanja modal sebesar Rp 0,00 dan non belanja modal sebesar Rp 0,00.

Kenaikan dari non belanja modal karena terdiri dari:

- Koreksi yang belum tercatat di saldo awal Rp.....,00
- Koreksi atas penilaian saldo awal Rp.....,00
- Hibah dari pihak ketiga Rp.....,00
- Reklasifikasi non belanja modal Rp.....,00

d. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 meningkat sebesar Rp 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jalan, Jaringan dan Irigasi	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1. Jalan dan Jembatan	0,00	0,00
2. Bangunan Air (Irigasi)	0,00	0,00
3. Instalasi	0,00	0,00
4. Jaringan	49.239.580,00	0,00
Jumlah	49.239.580,00	0,00

Penjelasan masing-masing kelompok Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagai berikut:

1) Saldo Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 meningkat sebesar Rp 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00.

Kenaikan tersebut terjadi karena penambahan dari realisasi belanja modal sebesar Rp 0,00 dan non belanja modal sebesar Rp 0,00.

Kenaikan dari non belanja modal karena terdiri dari:

- Koreksi yang belum tercatat di saldo awal Rp.....,00
 - Koreksi atas penilaian saldo awal Rp.....,00
 - Hibah dari pihak ketiga Rp.....,00
 - Reklasifikasi non belanja modal Rp.....,00
- 2) Saldo Bangunan Air (Irigasi) per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,00 meningkat sebesar Rp 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00. Kenaikan tersebut terjadi karena penambahan dari realisasi belanja modal sebesar Rp 0,00 dan non belanja modal sebesar Rp 0,00.
- Kenaikan dari non belanja modal karena terdiri dari:
- Koreksi yang belum tercatat di saldo awal Rp.....,00
 - Koreksi atas penilaian saldo awal Rp.....,00
 - Hibah dari pihak ketiga Rp.....,00
 - Reklasifikasi non belanja modal Rp.....,00
- 3) Saldo Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 49.239.580,00 meningkat sebesar Rp 49.239.580,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00. Kenaikan tersebut terjadi karena penambahan dari realisasi belanja modal sebesar Rp 49.239.580,00 dan non belanja modal sebesar Rp 0,00.
- Kenaikan dari non belanja modal karena terdiri dari:
- Koreksi yang belum tercatat di saldo awal Rp.....,00
 - Koreksi atas penilaian saldo awal Rp.....,00
 - Hibah dari pihak ketiga Rp.....,00
 - Reklasifikasi non belanja modal Rp.....,00
- 4) Saldo Instalasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 meningkat sebesar Rp 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00. Kenaikan tersebut terjadi karena penambahan dari realisasi belanja modal sebesar Rp 0,00 dan non belanja modal sebesar Rp 0,00.
- Kenaikan dari non belanja modal karena terdiri dari:
- Koreksi yang belum tercatat di saldo awal Rp.....,00
 - Koreksi atas penilaian saldo awal Rp.....,00
 - Hibah dari pihak ketiga Rp.....,00
 - Reklasifikasi non belanja modal Rp.....,00

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00, meningkat sebesar Rp 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	2	2
1) Buku,00,00
2) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan,00,00
3) Hewan/Ternak dan Tumbuhan,00,00
Jumlah,00,00

Penjelasan masing-masing kelompok Aset Lainnya sebagai berikut:

- 1) Saldo Buku per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 meningkat sebesar Rp 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00. Kenaikan tersebut terjadi karena penambahan dari realisasi belanja modal sebesar Rp 0,00 dan non belanja modal sebesar Rp 0,00.
- Kenaikan dari non belanja modal karena terdiri dari:
- Koreksi yang belum tercatat di saldo awal Rp.....,00
 - Koreksi atas penilaian saldo awal Rp.....,00
 - Hibah dari pihak ketiga Rp.....,00
 - Reklasifikasi non belanja modal Rp.....,00

2) Saldo Barang bercorak Kesenian/Kebudayaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 meningkat sebesar Rp 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00. Kenaikan tersebut terjadi karena penambahan dari realisasi belanja modal sebesar Rp 0,00 dan non belanja modal sebesar Rp 0,00. Kenaikan dari non belanja modal karena terdiri dari:

- Koreksi yang belum tercatat di saldo awal Rp.....,00
- Koreksi atas penilaian saldo awal Rp.....,00
- Hibah dari pihak ketiga Rp.....,00
- Reklasifikasi non belanja modal Rp.....,00

3) Saldo Hewan/Ternak dan Tumbuhan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 meningkat sebesar Rp 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00. Kenaikan tersebut terjadi karena penambahan dari realisasi belanja modal sebesar Rp 0,00 dan non belanja modal sebesar Rp 0,00.

Kenaikan dari non belanja modal karena terdiri dari:

- Koreksi yang belum tercatat di saldo awal Rp.....,00
- Koreksi atas penilaian saldo awal Rp.....,00
- Hibah dari pihak ketiga Rp.....,00
- Reklasifikasi non belanja modal Rp.....,00

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Tidak ada konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021.

g. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 835.247.459,00 meningkat sebesar Rp 7.482.932.826,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 6.647.685.367,00.

12. Aset Lainnya	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp 0,00	Rp 0,00

Aset lainnya pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 meningkat sebesar Rp 0,00 dibandingkan saldo TA 2020 sebesar Rp 0,00. Saldo Aset Lainnya berasal dari Aset Tak Berwujud berupa perangkat lunak (*software*), dan Aset Lain-Lain berupa, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Aset Lainnya	Nilai Aset (Rp.)
1	<i>Software</i> – Sistem Aplikasi Kepegawaian,00
2	<i>Software</i> – Sistem Aplikasi Gaji dan Sistem Potensi Daerah,00
3,00
Jumlah	,00

II. KEWAJIBAN

1. Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp 0,00	Rp 0,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00, meningkat sebesar Rp 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a. Utang kepada Pihak Ketiga,00,00
b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri,00,00
c. Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah	Rp.....,00	Rp.....,00

Kewajiban merupakan kewajiban Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal baik kepada pihak internal maupun eksternal sebagai akibat transaksi keuangan yang belum

dibayar/diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran atau tanggal laporan keuangan dengan rincian sebagai berikut:

a.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	<u>31 Desember 2021</u> Rp 0,00	<u>31 Desember 2020</u> Rp 0,00
-----------	---	--	--

Pada tanggal 31 Desember 2021 saldo utang perhitungan pihak ketiga berasal dari pajak-pajak yang telah dipungut Bendahara Pengeluaran, namun sampai dengan 31 Desember 2020 belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp 0,00.

Pajak yang belum disetor tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Utang Pajak SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
PPH Pasal 21,00,00
PPH Pasal 22,00,00
PPH Pasal 25,00,00
PPH Pasal,00,00
PPN,00,00
Pajak,00,00
Jumlah,00,00

b.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	<u>31 Desember 2021</u> Rp 0,00	<u>31 Desember 2020</u> Rp 0,00
-----------	---	--	--

Tidak ada Bagian Lancar Utang Jangka Panjang TA 2021 merupakan reklasifikasi dari utang jangka panjang TA 2021 yang dikelola Dinas P3AP2 dan KB Kab.Tegal.

c.	Utang Jangka Pendek Lainnya	<u>31 Desember 2021</u> Rp 0,00	<u>31 Desember 2020</u> Rp 0,00
-----------	------------------------------------	--	--

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 adalah kewajiban jangka pendek atas pengadaan barang jasa yang belum dibayar pada tahun berjalan (Retensi 5%).

d.	Utang Beban	<u>31 Desember 2021</u> Rp 13.115.986,00	<u>31 Desember 2020</u> Rp 4.792.994,00
-----------	--------------------	---	--

Terdapat utang beban atas rekening listrik, air, dan telepon bulan Desember tahun berjalan yang dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya pada Dinas P3AP2 dan KB Kab. Tegal.

2.	Kewajiban Jangka Panjang	<u>31 Desember 2021</u> Rp 0,00	<u>31 Desember 2020</u> Rp 0,00
-----------	---------------------------------	--	--

Tidak ada Utang Jangka Panjang TA 2021 yang dikelola Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal.

3.	Ekuitas	<u>31 Desember 2021</u> Rp 0,00	<u>31 Desember 2020</u> Rp 0,00
-----------	----------------	--	--

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban. Ekuitas TA 2021 sebesar Rp 0,00 meningkat sebesar Rp 0,00 dibandingkan TA 2020 sebesar Rp 0,00.

A. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. PENDAPATAN DAERAH

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas P3AP2 dan KB Kab. Tegal, adalah sebagai berikut:

Akun		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
2	Pendapatan Transfer	-	-	-	-
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-

Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2021 sebesar Rp 0,00 atau 0% dari anggarannya sebesar Rp 0,00 dan meningkat sebesar Rp 0,00 dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp 0,00. Dinas P3AP2 dan KB Kab. Tegal tidak ada Pendapatan Daerah
terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah

Tidak ada pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari:

1) Pajak Daerah

Tidak ada pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.

2) Lain-lain PAD yang Sah

Tidak ada pendapatan yang bersumber dari lain lain PAD yang sah.

b. Pendapatan Transfer

Tidak ada Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan yang terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil Pajak

2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

3) Dana Alokasi Umum

4) Dana Alokasi Khusus

c. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

d. Transfer Pemerintah Provinsi

e. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pendapatan Sah Lainnya yang terdiri dari:

1) Pendapatan Hibah

2) Pendapatan Lainnya

Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2021 sebesar Rp 0,00 atau 0% dari anggarannya sebesar Rp 0,00 dan meningkat sebesar Rp 0,00 dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp 0,00.

2. BELANJA DAERAH

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kab. Tegal TA 2021 yang dikelola Dinas P3AP2 dan KB Kab. Tegal adalah sebagai berikut: (dalam Rupiah)

Akun	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Pegawai	7.726.000.000,00	6.568.097.858,00	85,01	7.945.514.266,00
Belanja Barang	3.036.508.000,00	2.395.578.095,00	78,89	4.657.187.657,00
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	398.380.200,00
Belanja Modal	986.658.000,00	899.401.500,00	91,16	718.769.875,00
JUMLAH	11.749.166.000,00	9.863.077.453,00	83,95	13.719.851.998,00

Realisasi Belanja Daerah TA 2021 yang dikelola oleh Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal sebesar Rp 9.863.077.453 atau 83,95% dari anggarannya sebesar Rp 11.749.166.000,00 meningkat sebesar Rp 1.883.561.144,00 dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp 13.719.851.998,00.

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 sebesar Rp 6.568.097.858,00 atau 85,01% dari anggarannya sebesar Rp 7.726.000.000,00. Realisasi TA 2021 turun sebesar Rp 1.377.416.408,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp 7.945.514.266,00.

b. Belanja Bunga

Realisasi belanja bunga tidak ada.

c. Belanja Hibah

Realisasi belanja Rp 0,00 atau 0,00% dari total anggaran Rp 0,00.

d. Bantuan Sosial

Realisasi belanja Sosial tidak ada.

e. Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Realisasi Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa TA 2021 tidak ada.

f. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2021 sebesar Rp 2.395.578.095,00 atau 78,89% dari anggaran sebesar Rp 3.036.508.000,00, turun sebesar Rp 2.019.059.857,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp 5.055.567.857,00.

g. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2021 sebesar Rp 899.402.500,00 atau 91,16% dari anggaran sebesar Rp 986.658.000,00, naik sebesar Rp 180.631.625,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp 718.769.875,00.

h. Belanja Tak Terduga

Realisasi belanja tak terduga tidak ada.

3. SURPLUS (DEFISIT)

Surplus (Defisit) merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah APBD Pemerintah Kabupaten Tegal TA 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal sebesar Rp 0,00 dari yang dianggarkan defisit sebesar Rp 0,00.

4. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah TA 2021 dianggarkan sebesar Rp 0,00 dan direalisasikan sebesar Rp 0,00 atau 0% menurun sebesar Rp 0,00 dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp 0,00 yang terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp 0,00 dengan realisasi sebesar Rp 0,00 menurun sebesar Rp 0,00 dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	2	3	5=3/2	
1. Penggunaan SiLPA,00,00,00
2. Pinjaman Daerah,00,00,00
3. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman,00,00,00
Jumlah,00,00,00

1) Penggunaan SiLPA

Realisasi dari penggunaan SiLPA TA 2021 adalah sebesar Rp 0,00 atau 0% dari anggarannya sebesar Rp 0,00. Jumlah tersebut lebih tinggi sebesar Rp 0,00 dibandingkan SiLPA TA 2020 sebesar Rp 0,00. SiLPA TA 2021 sebesar Rp 0,00 merupakan kas riil awal TA 2021 yang ada di Pemerintah sebesar Rp 0,00 dan kas dibendahara pengeluaran SKPD sebesar Rp 0,00.

2) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp 0,00 terdiri dari Penerimaan program LUEP sebesar Rp 0,00 dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penerimaan Program LUEP dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah, merupakan dana talangan yang akan disalurkan kepada masyarakat. Realisasi TA 2021 sebesar Rp 0,00 lebih besar dari pada penerimaan TA 2020 sebesar Rp 0,00. Pengeluaran dana talangan diberikan kepada Lembaga Ekonomi yang ditunjuk Pemerintah dan pengembalian Program LUEP kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui pos pembiayaan terutama pos pengeluaran pembiayaan.

3) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sebesar Rp 0,00 merupakan pengembalian dari masyarakat atas pinjaman dari dana Pemerintah Provinsi

melalui program LUEP. Dana dari Provinsi sebesar Rp 0,00 yang diterima TA 2021 terserap sebesar Rp 0,00.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran Pembiayaan Daerah pada pos Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2021 sebesar Rp 0,00 terealisasi sebesar Rp 0,00 meningkat sebesar Rp 0,00 dibandingkan TA 2020 sebesar Rp 0,00. Pengeluaran pembiayaan TA 2021 terdiri dari:

1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah TA 2021 tidak ada.

Perusahaan Daerah	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Penyertaan Modal pada Bank Jateng	0,00	0,00		0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Pembayaran Pokok Pinjaman

Anggaran Pembiayaan Daerah pada Pembayaran Pokok Pinjaman sebesar Rp 0,00 terealisasi 0% yaitu sebesar Rp 0,00 meningkat sebesar Rp 0,00, yang terdiri dari:

a) Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri

Anggaran pembiayaan daerah pada Pengeluaran Pembiayaan pos pembayaran pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp 0,00 terealisasi sebesar Rp 0,00. Pinjaman Luar Negeri yang dimaksud disini merupakan utang Pemkab Tegal. kepada Pemerintah Pusat melalui Departemen Keuangan dari *ADB Loan*, yang dituangkan dalam perjanjian nomor SLA-850/DP3/1996 tanggal 19 Januari 1996.

b) Pembayaran Pokok Utang pada Pemprov Jateng

Anggaran pembiayaan daerah pada pengeluaran pembiayaan pos pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui program LUEP sebesar Rp 0,00 terealisasi sebesar Rp 0,00.

c) Pembayaran Pokok Utang kepada PT. Bank Jateng

Anggaran pembiayaan daerah pada pengeluaran pembiayaan pos pembayaran pokok utang PT. Bank Jateng sebesar Rp 0,00 terealisasi sebesar Rp 0,00.

3) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian Pinjaman Daerah merupakan program pemberian pinjaman dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui program LUEP, yang diterima Pemerintah Kab. Tegal. kepada masyarakat yang memerlukan dengan anggaran sebesar Rp 0,00 dan realisasi sebesar Rp 0,00.

4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021

SiLPA Tahun 2021 sebesar Rp 0,00 merupakan surplus anggaran sebesar Rp 0,00 dengan pembiayaan neto sebesar Rp 0,00. SiLPA TA 2021 sebesar Rp 0,00 naik sebesar Rp 0,00 dibandingkan SiLPA TA 2020 sebesar Rp 0,00 terdiri dari Kas pada BUD sebesar Rp 0,00 dan Kas pada Bendahara Pengeluaran berupa uang persediaan yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp 0,00.

5. INFORMASI TAMBAHAN

Di samping informasi utama tersebut, perlu diinformasikan beberapa hal yang dianggap penting dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, Dinas P3AP2 dan KB Kab. Tegal sebagai berikut:

a. Dampak penyajian nilai aset dalam neraca akibat diberlakukannya batas minimal kapitalisasi aset

Nilai aset yang disajikan dalam neraca adalah aset yang mempunyai nilai yang cukup material sesuai dengan kebijakan akuntansi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Tegal mengenai batas minimal kapitalisasi aset. Dalam kebijakan akuntansi tersebut batas minimal aset yang masuk dalam neraca adalah:

- Untuk kelompok peralatan dan mesin minimal nilai per unitnya Rp 300.000,00
- Untuk Gedung dan Bangunan serta Jalan dan Jembatan, Bangunan Air (Irigasi), Jaringan, dan Instalasi minimal nilai per unitnya Rp 10.000.000,00.

Sementara itu untuk aset yang nilainya dianggap tidak material disajikan secara

terpisah (*ekstrakomptable*) yang dari aset neraca yang sampai dengan tahun pelaporan senilai Rp 0,00.

b. Kegiatan yang bukan dari dana APBD Kabupaten Tegal

Dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Tegal mendapat dukungan dana dari APBN, LOAN dan APBD Provinsi Jawa Tengah. Realisasi penggunaan dana yang berasal dari APBN untuk pelaksanaan kegiatan Tugas Perbantuan (TP) dan Dekonsentrasi (Dekon) yang dikelola oleh SKPD dengan rincian berikut:
Realisasi penggunaan dana LOAN/Block Grant yang berasal dari luar negeri yang dikelola oleh SKPD dengan rincian berikut:

No	Nama SKPD	Jenis Dana yg dikelola		Jumlah
		LOAN	Block Grant	

Dana yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang dikelola SKPD dengan realisasi dana sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Jumlah

c. Aset Tetap pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan selain Milik Pemerintah Kabupaten Tegal.

Di samping mengelola aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tegal, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Tegal juga mengelola aset tetap milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 0,00 dan Pemerintah Pusat sebesar Rp 0,00 untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dengan rincian:

No	Jenis Aset Tetap	Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Milik Pemerintah Pusat
1	Tanah		
2	Peralatan dan Mesin		
3	Gedung dan Bangunan		
4	Jalan, Bangunan Air dan Jaringan		
5	Aset Tetap Lainnya		
	JUMLAH		

**BAB VII
PENUTUP**

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kabupaten Tegal pada Pemerintah Kabupaten Tegal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kabupaten Tegal untuk tahun 2021. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2009 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Slawi, 31 Desember 2021

Kepala Dinas P3AP2 dan KB
Kabupaten Tegal

ELLIYA HIDAYAH, S.IP., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19690108 199003 2 006

Lampiran - lampiran

BAB VII PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kabupaten Tegal pada Pemerintah Kabupaten Tegal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kabupaten Tegal untuk tahun 2020. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2009 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Slawi, 31 Desember 2020

Kepala Dinas P3AP2 dan KB
Kabupaten Tegal



ELIYA HIDAYAH, S.IP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690108 199003 2 006